



## Similarity Report

### Metadata

Name of the organization

**Universitas Muhammadiyah Sidoarjo**

Title

**RUSTU 222040100017 BAB**

Author(s) Coordinator


**perpustakaan umsidapet**

Organizational unit

**Perpustakaan**

### Record of similarities

SCs indicate the percentage of the number of words found in other texts compared to the total number of words in the analysed document. Please note that high coefficient values do not automatically mean plagiarism. The report must be analyzed by an authorized person.








**25**  
The phrase length for the SC 2

**9265**  
Length in words

**72175**  
Length in characters

### Alerts

In this section, you can find information regarding text modifications that may aim at temper with the analysis results. Invisible to the person evaluating the content of the document on a printout or in a file, they influence the phrases compared during text analysis (by causing intended misspellings) to conceal borrowings as well as to falsify values in the Similarity Report. It should be assessed whether the modifications are intentional or not.


Characters from another alphabet		0
Spreads		0
Micro spaces		1
Hidden characters		0
Paraphrases (SmartMarks)		28

### Active lists of similarities

This list of sources below contains sources from various databases. The color of the text indicates in which source it was found. These sources and Similarity Coefficient values do not reflect direct plagiarism. It is necessary to open each source, analyze the content and correctness of the source crediting.

#### The 10 longest fragments

Color of the text

NO	TITLE OR SOURCE URL (DATABASE)	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)	
1	PERAN DAN DAMPAK AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION Dini Maya,Nugraheni Agustina Prativi, Sitoresmi Mumpuni Wahyudiarti;	29 0.31 %	
2	The Implementation of Income Tax Article 22 on Goods Purchased by the General Affairs Section of the Regional Secretariat of Jember Regency Imam Muhammad Khoirul,Ahmad Farhan, Adil Siswanto;	23 0.25 %	
3	PERAN DAN DAMPAK AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION Dini Maya,Nugraheni Agustina Prativi, Sitoresmi Mumpuni Wahyudiarti;	22 0.24 %	

4	<a href="https://cyberleninka.ru/article/n/tenevoy-sektor-ekonomiki-legalizirovat-nelzya-terpet">https://cyberleninka.ru/article/n/tenevoy-sektor-ekonomiki-legalizirovat-nelzya-terpet</a>	22 0.24 %
5	<a href="https://pdfcoffee.com/paper-kelompok-6-materi-7-pdf-free.html">https://pdfcoffee.com/paper-kelompok-6-materi-7-pdf-free.html</a>	18 0.19 %
6	<a href="http://journal.walideminstitute.com/index.php/sicopus/article/view/98">http://journal.walideminstitute.com/index.php/sicopus/article/view/98</a>	17 0.18 %
7	PERAN DAN DAMPAK AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION Dini Maya,Nugraheni Agustina Prativi, Sitoresmi Mumpuni Wahyudiarti;	17 0.18 %
8	<a href="https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/4087/3173">https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/4087/3173</a>	17 0.18 %
9	SKRIPSI 18 2/3/2025 Sekolah Tinggi Intelijen Negara (PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA)	17 0.18 %
10	e6ba380ff0e08ab6b0e6211c2bdce5be07d8ecb1-2-Paradis-Fiscaux-MOHAMUD-AKSU_T-VILLEVAL- DECHRISTOPHORIS 3/30/2025 HELMo (HELMo)	16 0.17 %

from RefBooks database (1.66 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
<b>Source: Paperity</b>		
1	PERAN DAN DAMPAK AUTOMATIC EXCHANGE OF INFORMATION Dini Maya,Nugraheni Agustina Prativi, Sitoresmi Mumpuni Wahyudiarti;	<b>68 (3) 0.73 %</b>
2	The Implementation of Income Tax Article 22 on Goods Purchased by the General Affairs Section of the Regional Secretariat of Jember Regency Imam Muhammad Khoiril,Ahmad Farhan, Adil Siswanto;	23 (1) 0.25 %
3	Supervision of Non-Profit Organizations (NPO) On Potential Criminal Acts of Money Laundering and Terrorist Financing Fuad Hasan;	17 (2) 0.18 %
4	Pemenuhan Hak-Hak Istri yang Dicerai oleh Suami Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Muhamad Rizki, Fariz Farrih Izzadi;	14 (1) 0.15 %
5	Tax Planning and its Legally Hazardous Instruments Bianca Cristina Ciocanea, Mihaela Paraschiva Luca, Ioan Cosmin Pitu;	11 (2) 0.12 %
6	Analisis Keamanan Dan Integritas Data Dalam Sistem Pembuatan Invoice Secara Elektronik Evi Marlina,Prastika Widya Ayu;	10 (1) 0.11 %
7	KARAKTER MULTILATERAL COMPETENT AUTHORITY AGREEMENT ON AUTOMATIC EXCHANGE OF FINANCIAL ACCOUNT INFORMATION DAN IMPLIKASINYA PASCA PROGRAM TAX AMNESTY DI INDONESIA Sa'adah Nabitatus,Hasim Mega Puspawati, Priyono F.X. Joko;	6 (1) 0.06 %
8	PERAN INTELIJEN PERPAJAKAN DALAM MENGHADAPI INFORMASI KEUANGAN ASIMETRIS Farid Al-Firdaus;	5 (1) 0.05 %

from the home database (0.00 %)

NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
<b>from the Database Exchange Program (0.36 %)</b>		
NO	TITLE	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)

1	SKRIPSI 18 2/3/2025 Sekolah Tinggi Intelijen Negara (PERPUSTAKAAN SEKOLAH TINGGI INTELIJEN NEGARA)	17 (1) 0.18 %
2	e6ba380ff0e08ab6b0e6211c2bdce5be07d8ecb1-2-Paradis-Fiscaux-MOHAMUD-AKSU_T-VILLEVAL-DECHRISTOPHORIS 3/30/2025 HELMo (HELMo)	16 (1) 0.17 %

### from the Internet (3.10 %)

NO	SOURCE URL	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
1	<a href="https://ecdpm.org/application/files/5116/5538/7685/EU-List-Tax-Havens-Progress-Challenges-ECDPM-Discussion-Paper-310-2021.pdf">https://ecdpm.org/application/files/5116/5538/7685/EU-List-Tax-Havens-Progress-Challenges-ECDPM-Discussion-Paper-310-2021.pdf</a>	30 (3) 0.32 %
2	<a href="https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/4087/3173">https://ejournal.mandalanursa.org/index.php/JISIP/article/download/4087/3173</a>	30 (3) 0.32 %
3	<a href="https://pdfcoffee.com/paper-kelompok-6-materi-7-pdf-free.html">https://pdfcoffee.com/paper-kelompok-6-materi-7-pdf-free.html</a>	25 (2) 0.27 %
4	<a href="http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm">http://www.oecd.org/ctp/exchange-of-tax-information/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.htm</a>	22 (2) 0.24 %
5	<a href="https://cyberleninka.ru/article/n/tenevoy-sektor-ekonomiki-legalizirovat-nelzya-terpet">https://cyberleninka.ru/article/n/tenevoy-sektor-ekonomiki-legalizirovat-nelzya-terpet</a>	22 (1) 0.24 %
6	<a href="https://www.finansialku.com/perencana-keuangan/setelah-amnesti-pajak-berakhir-kehadiran-aeoi-automatic-exchange-information-di-indonesia/">https://www.finansialku.com/perencana-keuangan/setelah-amnesti-pajak-berakhir-kehadiran-aeoi-automatic-exchange-information-di-indonesia/</a>	19 (2) 0.21 %
7	<a href="http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/download/4748/pdf">http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/JRS/article/download/4748/pdf</a>	19 (2) 0.21 %
8	<a href="http://journal.walideminstitute.com/index.php/sicopus/article/view/98">http://journal.walideminstitute.com/index.php/sicopus/article/view/98</a>	17 (1) 0.18 %
9	<a href="https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/9627/ini-tiga-skema-pertukaran-informasi-pajak">https://news.ddtc.co.id/berita/nasional/9627/ini-tiga-skema-pertukaran-informasi-pajak</a>	16 (1) 0.17 %
10	<a href="http://repository.ub.ac.id/182737/1/Aqilah%20Ezzahsyah.pdf">http://repository.ub.ac.id/182737/1/Aqilah%20Ezzahsyah.pdf</a>	14 (2) 0.15 %
11	<a href="https://www.lawjournals.org/assets/archives/2017/vol3issue6/3-6-108-669.pdf">https://www.lawjournals.org/assets/archives/2017/vol3issue6/3-6-108-669.pdf</a>	12 (1) 0.13 %
12	<a href="https://repository.uir.ac.id/3562/3/BAB%20II.pdf">https://repository.uir.ac.id/3562/3/BAB%20II.pdf</a>	12 (2) 0.13 %
13	<a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5763/9851">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/viewFile/5763/9851</a>	11 (1) 0.12 %
14	<a href="https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/29611/28522">https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/download/29611/28522</a>	10 (1) 0.11 %
15	<a href="https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/48667/pdf">https://ejournal.undip.ac.id/index.php/notarius/article/download/48667/pdf</a>	10 (1) 0.11 %
16	<a href="https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/320/97/2254">https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/320/97/2254</a>	7 (1) 0.08 %
17	<a href="https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16793">https://datacenter.ortax.org/ortax/aturan/show/16793</a>	6 (1) 0.06 %
18	<a href="https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/51/23/">https://ejurnal.pajak.go.id/st/article/download/51/23/</a>	5 (1) 0.05 %

### List of accepted fragments (no accepted fragments)

NO	CONTENTS	NUMBER OF IDENTICAL WORDS (FRAGMENTS)
----	----------	---------------------------------------

Indonesia's Legal Approach to Asset Recovery from Non-AEOI Jurisdictions  
Pendekatan Hukum Pemerintah Indonesia terhadap Pemulihan Aset dari Negara Non-AEOI

Rustu Rilo Pambudi, Muhammad Tanzil Multazam, S.H., M.Kn.

- 1) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia
- 2) Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Muhammadiyah Sidoarjo, Indonesia

\*email penulisKorespondensi: \_\_\_\_\_@\_\_\_\_\_ (wajib email institusi)

Abstract: This research aims to analyze the impact of the legal vacuum in international tax treaties on Automatic Exchange of Information (AEOI) on tax avoidance practices in Indonesia, as well as to find ways that the state driven by the government can withdraw assets from individuals and entities hidden in tax heaven countries whose tax treaties do not contain global information exchange standards set by the OECD. **The research method used is a normative juridical approach with** qualitative analysis. Primary data was obtained through document studies of national and international regulations, while secondary data was obtained from literature, journals, and reports of international institutions such as the OECD and the Global Forum. The results showed that the legal vacuum at the level of technical implementation of AEOI in Indonesia led to the low effectiveness of cross-border data exchange. This opens a gap for taxpayers to move assets to jurisdictions that do not have active AEOI agreements, which ultimately reduces the potential for state revenue from foreign taxes and the inability of the state to retrieve and or confiscate assets from individuals and entities obtained by harming the state and society such as organ trafficking, tax evasion, transfer pricing to corruption. These findings confirm the need for harmonization of domestic regulations with international standards. This recommendation is important to strengthen **the integrity of the national tax system** and prevent **cross-border tax evasion and** concealment practices. These recommendations are important to strengthen the integrity of the national tax system and prevent the practice of tax evasion and concealment of cross-border assets.

Keywords: automatic exchange information, tax treaty, legal action of the government of indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari kekosongan hukum dalam perjanjian perpajakan internasional tentang Automatic Exchange of Information (AEOI) terhadap praktik penghindaran pajak di Indonesia, serta mencari cara agar negara yang digerakkan oleh pemerintah dapat menarik harta dari individu maupun entitas yang disembunyikan di negara tax heaven yang dalam perjanjian perpajakannya tidak memuat tentang standar pertukaran informasi global **yang ditetapkan oleh OECD. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis kualitatif. Data** primer diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan nasional dan internasional, sedangkan data sekunder diperoleh dari literatur, jurnal, dan laporan lembaga internasional seperti OECD dan Global Forum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekosongan hukum pada level implementasi teknis AEOI di Indonesia menyebabkan rendahnya efektivitas pertukaran data lintas negara. Hal ini membuka celah bagi wajib pajak untuk memindahkan aset ke yurisdiksi yang belum memiliki perjanjian AEOI aktif, yang pada akhirnya mengurangi potensi penerimaan negara dari pajak luar negeri dan ketidak mampuan negara untuk mengambil dan atau menyita harta dari individu maupun entitas yang didapatkan dengan cara merugikan negara maupun Masyarakat seperti contohnya adalah perdagangan organ, tax evasion, transfer pricing hingga korupsi. Temuan ini menegaskan perlunya harmonisasi regulasi domestik dengan standar internasional, serta percepatan pembentukan payung hukum yang memungkinkan pertukaran informasi berjalan efektif. Rekomendasi ini penting untuk memperkuat integritas sistem perpajakan nasional dan mencegah praktik penghindaran pajak dan penyembunyian harta lintas negara.

Kata Kunci: pertukaran informasi otomatis, perjanjian perpajakan internasional, tindakan hukum pemerintah negara indonesia

## 1. I. Pendahuluan

**Automatic Exchange of Information (AEOI)** adalah rencana dari peserta negara yang terhimpun dalam G20, yang **diinisiasi oleh Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)**, untuk melakukan pertukaran informasi wajib pajak antar negara. Kebijakan ini didasari karena kurangnya kepatuhan subyek pajak, sehingga **dengan adanya sistem ini subyek pajak yang membuka rekening di negara lain bisa terlacak oleh otoritas pajak negara asalnya**. Tujuan penerapan AEOI utamanya adalah untuk mencegah praktik penggelapan atau penghindaran pajak, yang dilakukan oleh subyek pajak, dalam hal menyembunyikan keuangan atau asetnya di luar negeri. Sistem kerjanya yakni **dilakukan antar otoritas pajak yang** tergabung **dalam AEOI, dengan cara mengirimkan dan menerima informasi awal setiap tahunnya, tanpa harus mengajukan permintaan khusus** [1].

Sehingga dengan adanya AEOI ini otoritas pajak dan otoritas keuangan tiap-tiap negara yang telah memuat AEOI dalam perjanjian perpajakan internasionalnya dapat dengan mudah melacak keuangan dan aset milik subyek pajak di negaranya, terutama mengenai asal mula kekayaan dan bagaimana subyek pajak mendapatkan aset-aset berharganya yang diletakkan di luar negeri. Namun, sering kali banyak dari subyek pajak yang kemudian memanfaatkan kekosongan hukum untuk melarikan aset berharganya ke negara yang tidak memuat perjanjian AEOI dalam perjanjian perpajakan internasional, agar aset tersebut tidak disita oleh pemerintah negara.

Pada kerangka hierarki hukum internasional, AEOI menempati posisi sebagai norma non-binding atau soft obligation. Hal ini berbeda dari hard law seperti konvensi internasional (contoh: Konvensi Wina 1969 tentang Hukum Perjanjian), yang memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Meskipun demikian, AEOI memiliki kekuatan normatif yang tinggi karena didukung oleh konsensus global dan praktik luas antarnegara (state practice). Dalam beberapa kasus, ketentuan-ketentuan dalam AEOI mulai menunjukkan ciri khas norma kebiasaan internasional (customary international law) karena konsistensi penerapan dan keyakinan hukum (opinio juris) negara peserta bahwa kewajiban pertukaran informasi adalah bagian dari tata kelola fiskal global yang baik[2].

. Posisi hukum AEOI semakin kuat apabila negara peserta menerjemahkannya ke dalam sistem hukum nasional, misalnya melalui regulasi pajak domestik atau ratifikasi perjanjian bilateral/multilateral yang menyebutkan implementasi standar CRS. Di Indonesia, hal ini tercermin dalam penerbitan berbagai regulasi seperti **Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi Berdasarkan Perjanjian Internasional**[3]. **Yang** merupakan dasar hukum domestik pelaksanaan AEOI. Dengan demikian, AEOI berada pada lapisan hukum internasional yang fleksibel namun efektif. Keikutsertaan negara dalam sistem ini tidak diwajibkan secara hukum, tetapi secara politis dan ekonomis memiliki daya dorong tinggi untuk dipatuhi. Keterikatan tersebut sering disebut sebagai compliance by cooperation, yang menekankan pada kesadaran kolektif antarnegara untuk melawan praktik penghindaran pajak secara lintas batas melalui mekanisme pertukaran informasi yang terstruktur dan otomatis.

Fenomena penghindaran pajak lintas negara telah menjadi perhatian utama dalam diskursus perpajakan global, terutama sejak terungkapnya skandal seperti Panama Papers dan Paradise Papers yang menunjukkan keterlibatan individu dan entitas dari berbagai negara dalam menyembunyikan kekayaan di negara-negara tax haven. Keprihatinan ini mendorong negara-negara anggota G20 dan Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) untuk mengembangkan sistem transparansi keuangan internasional berbasis kerja sama. Salah satu inisiatif penting yang lahir

dari upaya tersebut adalah Automatic Exchange of Information (AEOI), yakni mekanisme pertukaran data keuangan secara otomatis antarnegara dengan tujuan utama memberantas penghindaran pajak global.[4]

Sejak diperkenalkan pada tahun 2014 melalui inisiatif Common Reporting Standard (CRS) oleh OECD[5], sistem AEOI mengalami perkembangan pesat. Saat ini lebih dari 120 yurisdiksi, termasuk negara-negara anggota G20, telah berkomitmen untuk mengimplementasikan AEOI secara timbal balik. Negara-negara maju seperti Jerman, Inggris, Prancis, Jepang, dan Australia telah menetapkan regulasi domestik yang mengintegrasikan ketentuan AEOI dalam sistem hukum nasionalnya. Di Jerman, misalnya, lembaga perpajakan federal memiliki akses langsung terhadap data perbankan lintas negara berdasarkan laporan yang disusun sesuai standar CRS. Begitu pula di Inggris, lembaga seperti HM Revenue and Customs (HMRC) secara aktif memanfaatkan data AEOI untuk menindak pelanggaran perpajakan dan memulihkan aset tersembunyi di luar negeri.

Perjanjian perpajakan internasional memiliki peran yang sangat penting dalam mengatur hubungan perpajakan antara dua negara atau lebih. Dua model utama yang digunakan dalam perjanjian ini adalah bilateral agreements dan multilateral agreements. Keduanya memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan sistem perpajakan internasional, termasuk dalam hal penghindaran pajak dan pertukaran informasi keuangan antarnegara. Perjanjian bilateral umumnya disusun antara dua negara untuk menghindari pajak berganda dan mencegah penghindaran pajak, sedangkan perjanjian multilateral mengatur hubungan pajak antara banyak negara, dengan tujuan mencapai efisiensi dalam pengelolaan pajak lintas negara.

konteks implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI), perjanjian bilateral memberikan ruang untuk kesepakatan yang lebih spesifik antara dua negara, namun menghadirkan tantangan terkait keberagaman kebijakan dan kesulitan dalam menjangkau negara-negara yang berpotensi menjadi tax haven. Sebaliknya, perjanjian multilateral seperti Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA)[6] yang disusun oleh OECD, memberikan kemudahan pertukaran informasi antarnegara dalam kerangka yang lebih luas, tetapi mungkin mengalami kendala dalam hal fleksibilitas dan penyesuaian dengan kebutuhan masing-masing negara peserta.

Pemahaman mengenai perbedaan mendalam antara kedua jenis perjanjian ini menjadi sangat penting dalam konteks upaya Indonesia dan negara-negara lainnya untuk menanggulangi penghindaran pajak lintas batas, serta memperkuat penerimaan pajak melalui mekanisme AEOI. Perjanjian-perjanjian tersebut sering kali perlu diubah atau diperbarui untuk memastikan bahwa mereka tetap relevan dengan perkembangan sistem perpajakan internasional dan peraturan yang terus berubah.

Renegosiasi atau amandemen suatu tax treaty (perjanjian perpajakan internasional) bukanlah hal yang sederhana. Proses ini melibatkan aspek hukum dan diplomatik yang kompleks. Negara-negara yang terlibat harus melakukan diskusi dan kesepakatan ulang mengenai ketentuan-ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. **Proses ini sering kali memerlukan waktu yang cukup lama dan** harus mempertimbangkan berbagai faktor, seperti perubahan kebijakan nasional, dinamika ekonomi internasional, dan kesepakatan bersama tentang standar perpajakan internasional yang baru, termasuk penerapan AEOI. Dalam hal ini, langkah-langkah hukum yang perlu dilakukan meliputi proses persetujuan parlemen, perundingan bilateral atau multilateral, serta implementasi regulasi yang relevan untuk memastikan bahwa perjanjian yang baru memenuhi kepentingan kedua negara

Automatic Exchange of Information (AEOI) merupakan **kerangka kerjasama internasional yang bertujuan untuk mengungkapkan aset dan pendapatan yang disembunyikan secara ilegal di luar negeri. Melalui pertukaran informasi otomatis antara negara-negara yang terlibat, AEOI memungkinkan para otoritas pajak untuk memperoleh akses terhadap informasi keuangan warga negara mereka yang disimpan di lembaga keuangan asing** [ 7], sistem ini dimuat dalam perjanjian perpajakan internasional antar negara, namun faktanya dalam perjanjian perpajakan internasional Negara Indonesia dengan beberapa negara lain, masih ada perjanjian perpajakan internasionalnya yang tidak memuat sistem Automatic Exchange of Information ini, sebagai contohnya adalah perjanjian perpajakan negara Indonesia dengan negara switzerland[8],

Implementasi AEOI juga berdampak nyata dalam menutup celah penghindaran pajak. OECD mencatat bahwa sejak peluncuran AEOI, negara-negara anggota berhasil mengidentifikasi lebih dari EUR 100 miliar aset yang sebelumnya tidak dilaporkan, sekaligus meningkatkan kepatuhan sukarela (voluntary compliance) para wajib pajak. Negara seperti Australia mencatat peningkatan pendapatan negara dari pajak asing sebagai hasil langsung dari pemanfaatan data AEOI. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas AEOI sangat tergantung pada komitmen politik, kesiapan infrastruktur data, serta integrasi hukum yang kuat di tingkat nasional.

Kekosongan hukum terkait automatic exchange of information (AEOI) antar negara ini dapat menimbulkan dampak yang serius di antaranya adalah penghindaran dan penggelapan pajak yang disebabkan karena kosongnya kerangka hukum yang jelas untuk pertukaran informasi keuangan secara otomatis, hal ini dapat dimanfaatkan oleh individual atau suatu entitas dapat dengan mudah menyembunyikan harta di luar negeri tanpa sepengetahuan otoritas pajak dinegara asalnya, ketika informasi keuangan tidak dapat diakses karena tidak adanya mekanisme AEOI, maka potensi penerimaan pajak dari harta individu atau entitas yang berada diluar negri tidak dapat ditagih, hal ini menyebabkan bekurangnya pendapatan negara yang dapat digunakan untuk kepentingan pembangunan dalam negeri, dengan kekosongan itu bisa berdampak pada pelemahan kepercayaan publik terhadap integritas sistem pajak, dan wajib pajak lokal mungkin merasakan ketidakadilan karena individu maupun entitas yang memiliki kekayaan dapat dapat menghindari pajak dengan memanfaatkan kekosongan hukum internasional, hal ini juga dapat menciptakan ketergangguan hubungan internasional karena negara yang tidak memiliki regulasi AEOI dapat dianggap sebagai negara surga pajak dan negara negara mitra berpotensi akan melakukan tekanan diplomatik atau bahkan sanksi ekonomi, tanpa pertukaran informasi otomatis para aparat penegak hukum akan sulit mengakses data lintas negara yang menghambat efisiensi penyelidikan kasus kejahatan finansial seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme[9].

2.

Penelitian terdahulu yang membahas terkait penggelapan aset keluar negara Indonesia yang memanfaatkan kekosongan hukum mengenai AEOI dalam perjanjian perpajakan internasional, hanya membahas mengenai pengertian dan pemanfaatan automatic exchange of information oleh para pelaku tax evasion dan tax avoidance[10], peran dan dampak dari automatic exchange of information[11], Tansfer Pricing[12]. Sejauh ini belum pernah ada penelitian yang membahas mengenai tindakan hukum apa yang dapat dilakukan oleh pemerintah jika pertukaran informasi otomatis tidak termuat dalam perjanjian perpajakan internasional.

Pada konteks tersebut, penting bagi Indonesia untuk memperkuat kerangka hukum domestik dan diplomasi internasional guna memperluas cakupan

negara mitra dalam sistem AEol. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi global AEol, membandingkan praktik terbaik dari negara-negara OECD/G20, serta mengusulkan strategi hukum yang dapat diterapkan Indonesia dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan AEol dan menutup celah penghindaran pajak lintas negara.

3.

Pada penelitian ini penulis akan memberikan saran yang mungkin bisa menjadi Solusi yang dapat diterapkan oleh pemerintah negara Indonesia untuk perjanjian perpajakan internasional (tax treaties) yang memuat AEol didalamnya dengan pembaharuan kebijakan dan negosiasi ulang dengan negara negara tax heaven, hal ini merupakan suatu isu hukum yang hendaknya diperhatikan oleh pemerintah, dan bagi masyarakat hendaknya mengetahui isu ini sebagai literasi bahwa hal semacam ini terjadi di Indonesia. Mengenai isu hukum yang akan dibahas yaitu, Apa tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh pemerintah negara Indonesia bila ada Individu Maupun Entitas yang menyembunyikan Hartanya ke negara yang tidak memuat Automatic Exchange of Information (AEol) dalam perjanjian perpajakan internasionalnya dengan negara Indonesia?

4. II. Metode

Penelitian ini memakai metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan dan perjanjian internasional. Analisis dilakukan melalui studi kepustakaan atas norma dan prinsip hukum tertulis. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan kekosongan hukum dalam perjanjian perpajakan. Fokus kajian diarahkan pada strategi normatif Indonesia menghadapi negara non-AEol.

Bahan hukum:

1. **Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan**
2. **Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan**
3. **Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) TERBARU**
4. Perjanjian **Penghindaran Pajak Berganda (P3B)** Indonesia-Singapura
5. Protokol Amandemen P3B Indonesia-Singapura tahun 2021
6. Double Taxation Agreement (DTA) Switzerland-United States of America
7. FATCA Agreement (IGA Model 2) Switzerland-United States of America
8. Unexplained Wealth Order (UWO) - Inggris
9. Directive on Asset Recovery and Confiscation - Uni Eropa
10. Amandemen RUU Penyitaan Aset - Belanda
11. Fugitive Economic Offenders Act (2018) - India
12. Gold Mafia Investigation - Afrika Selatan
13. Multilateral Instrument (MLI) - OECD
14. Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) - OECD
15. Multilateral Competent Authority Agreement (MCAA) - OECD

III. HASIL dan PEMBAHASAN

3.1 Tindakan Hukum Pemerintah Indonesia dalam Menanggulangi Kekosongan AEol

Pada dasarnya kealpaan perjanjian AEol inilah yang menyebabkan pemerintah negara Indonesia tidak dapat melakukan Tindakan hukum apapun pada subyek pajak yang menggelapkan asetnya keluar negara Indonesia, namun Ada beberapa Upaya untuk mengisi kekosongan hukum ini oleh Pemerintah negara Indonesia untuk dapat memuat perjanjian AEol ini dalam perjanjian Perpajakan internasionalnya, diantaranya adalah dengan Tindakan normatif yakni melakukan Kerjasama bilateral dan memperbarui perjanjian perpajakan internasional dengan negara-negara yang tidak memuat perjanjian AEol dalam perpajakan internasionalnya, menggunakan perjanjian multilateral yang telah diterapkan selama ini dalam forum G20 untuk diterapkan ke negara-negara lain yang belum memuat AEol dalam perjanjian Perpajakannya, menerapkan prinsip Global Minimum Tax (GMT)[13] yang bertujuan agar para wajib pajak tidak merasa terbebani dengan nominal pajak yang selama ini berlaku sehingga berdampak pada para wajib pajak yang patuh dengan peraturan perpajakan. Selain itu pemerintah juga dapat membuat program pengampunan pajak (tax amnesty)[14] untuk memfasilitasi subyek pajak yang memiliki aset diluar negara Indonesia, memperkuat undang undang perpajakan dan mengatur kewajiban pelaporan, mengimplementasikan peraturan yang mencegah penghindaran pajak, termasuk mengenai transfer pricing, penerapan sanksi bagi individu maupun badan hukum yang tidak mematuhi peraturan perpajakan dan pelaporannya, lalu pemerintah juga dapat melakukan Tindakan alternatif seperti diplomasi ekonomi dengan cara berdialog dan bekerja sama dengan negara non AEol untuk menarik mereka bergabung dalam AEol, mengedukasi dan menyadarkan masyarakat dan pelaku bisnis tentang pentingnya kepatuhan pajak dan konsekuensi dari penghindaran pajak, memperbaiki dan menguatkan infrastruktur perpajakan untuk efisiensi dalam pemungutan dan pelaporan pajak, kerjasama regional di Kawasan untuk membangun standar dan praktik terbaik dalam transparansi pajak. Ketiadaan ketentuan Automatic Exchange of Information (AEol) dalam beberapa perjanjian perpajakan internasional Indonesia menciptakan tantangan serius bagi otoritas pajak dalam upaya mendeteksi dan menarik kembali aset tersembunyi di luar negeri. Pemerintah Indonesia perlu melakukan langkah hukum strategis, antara lain melalui:

1. Renegosiasi Perjanjian Perpajakan Internasional

Renegosiasi perjanjian Perpajakan internasional dimungkinkan karena hal ini sudah diatur dalam **Konvensi Wina tahun 1969 (Vienna Convention on the Law of Treaties)**, disingkat VCLT 1969)[15] adalah perjanjian internasional yang mengatur hukum dan tata cara mengenai pembuatan, pelaksanaan, perubahan, dan pengakhiran perjanjian internasional antarnegara, Pemerintah Indonesia dapat menerapkan prinsip prinsip yang terkandung dalam perjanjian tersebut.

Pengambilalihan aset WNI (Warga Negara Indonesia) di luar negeri secara perdata memiliki beberapa tantangan dan pertimbangan hukum yaitu Prinsip Hukum Internasional berupa Kedaulatan Negara karena Setiap negara memiliki kedaulatan atas wilayah dan hukum didalamnya, sehingga Indonesia tidak dapat secara langsung mengambil alih aset di negara lain tanpa kerjasama dari negara tersebut dan Penghormatan terhadap Hukum Lokal dalam Pengambilan alih aset harus mematuhi hukum negara tempat aset berada lalu Perjanjian Bilateral dalam bentuk Kerjasama Internasional Jika Indonesia memiliki perjanjian bilateral dengan negara tempat aset berada, hal ini bisa memfasilitasi proses pengambilan alih aset, terutama dalam konteks penyidikan atau penuntutan kasus tertentu (misalnya, pencucian uang atau korupsi) lalu Proses Hukum Litigasi di Negara Asal pemerintah negara Indonesia dapat memproses tuntutan hukum di negara tempat aset tersebut berada. Namun, ini harus dilakukan sesuai dengan hukum dan prosedur yang berlaku di negara tersebut dalam Pencarian Aset Melalui mekanisme hukum, Indonesia dapat mencari aset yang dianggap berasal dari tindak pidana dan mengajukan permohonan untuk penyitaan atau pengembalian aset lalu Bantuan Hukum Timbal Balik atau biasa disebut dengan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)[16]: Jika terdapat perjanjian bantuan hukum timbal balik, Indonesia dapat meminta bantuan negara lain untuk melakukan

penyitaan aset berdasarkan keputusan pengadilan di Indonesia lalu Kompetensi Hukum dalam Hukum Perdata Aset dapat dituntut secara perdata jika ada dasar hukum yang jelas, seperti utang yang belum dibayar atau klaim atas hak milik serta Penyitaan aset mungkin dilakukan dalam konteks perkara pidana, tetapi tetap harus mengikuti prosedur hukum yang diakui secara internasional dengan semua hal tersebut diatas maka Tantangannya adalah Proses yang Panjang:dalam Pengambilalihan aset di luar negeri bisa memakan waktu dan biaya, serta melibatkan proses hukum yang kompleks dengan Risiko Peraturan yang Terkadang negara tempat aset berada memiliki peraturan yang ketat mengenai penyitaan atau pengalihan aset oleh negara lain.

Pemerintah Indonesia dapat menawarkan mutual benefit yang sama sama menguntungkan kedua belah pihak, sebagai contoh pembaharuan tax treaty antar negara untuk memuat automatic exchange of information bagi kedua belah pihak yang memungkinkan kedua negara saling berbagi informasi atas harta harta dari warga negara yang memiliki harta di kedua negara, yang hasilnya akan meningkatkan transparansi dan kepatuhan pajak, ada juga tawaran kerja sama ekonomi sebagai insentif yang dapat ditawarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah memperkuat hubungan perdagangan bilateral seperti pengurangan tarif atau kemudahan investasi, menawarkan akses pasar atau proyek pembangunan bersama di bidang infrastruktur, teknologi, atau sektor strategis lainnya. Menjalin kemitraan dalam pengembangan sumber daya manusia, teknologi informasi, atau inovasi perpajakan, Insentif ekonomi ini dapat menjadi daya tarik tambahan bagi mitra perjanjian untuk menerima perubahan dalam tax treaties yang mengakomodasi AEOI, karena manfaatnya tidak hanya terbatas pada perpajakan tetapi juga memperluas peluang ekonomi.

Pemerintah juga dapat menggunakan jalur diplomatik bilateral maupun multilateral untuk memperbarui ketentuan dalam perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B)[17], dengan mengintegrasikan klausul pertukaran informasi otomatis. Instrumen hukum seperti Multilateral Instrument (MLI)[18] dari OECD dapat dipakai untuk memodifikasi ketentuan perjanjian bilateral tanpa harus membentuk perjanjian baru.

Pemerintah negara Indonesia dapat mencontoh beberapa negara tax heaven yang memperbarui perjanjian perpajakannya dengan negara lain contohnya adalah Singapura yang pada 26 November 2024, Singapura bersama 60 yurisdiksi lainnya berkomitmen untuk mengimplementasikan Crypto-Asset Reporting Framework (CARF)[19] yang baru. Singapura juga menandatangani **Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Information (CARF MCAA)**[ 20] dan Addendum pada **Multilateral Competent Authority Agreement on Automatic Exchange of Financial Account Information (CRS MCAA)**[ 21]. Perjanjian ini akan memperkuat pertukaran informasi otomatis terkait aset kripto dan memperbarui standar due diligence serta persyaratan pelaporan di bawah Common Reporting Standard (CRS)[22], lalu ada negara swiss yang Pada 27 Juni 2024, Swiss dan Amerika Serikat menandatangani perjanjian untuk saling bertukar data akun keuangan secara otomatis. Sebelumnya, Swiss hanya memberikan informasi secara sepihak kepada AS, namun dengan perjanjian baru ini, Swiss juga akan menerima data dari AS. Pertukaran informasi otomatis ini dijadwalkan akan dimulai pada tahun 2027 dan sejalan dengan regulasi Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA)[23], ada juga negara malta yang Pada 28 Februari 2024, Administrasi Pajak dan Bea Cukai Malta mengeluarkan versi terbaru (v4.6) dari pedoman implementasi pertukaran informasi otomatis (AEOI). Perubahan tersebut mencakup penambahan Aruba dan Thailand sebagai yurisdiksi yang dapat dilaporkan untuk periode pelaporan 2016 dan 2022, serta memasukkan kembali Costa Rica sebagai yurisdiksi yang dapat dilaporkan mulai dari periode pelaporan 2016[24], Indonesia telah menandatangani beberapa Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)[25] yakni perjanjian internasional yang memungkinkan negara-negara untuk saling membantu dalam hal penyidikan dan penuntutan perkara pidana dengan negara-negara lain diantaranya adalah Perjanjian dengan negara Australia, Amerika Serikat dan negara yang tergabung di ASEAN. Tujuan utama MLATs adalah untuk mempercepat proses hukum antar negara, meningkatkan kerjasama dalam penegakan hukum, dan memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan secara efektif. Ruang lingkup dari MLATs adalah mencakup berbagai jenis bantuan hukum seperti pertukaran informasi dan bukti, bantuan dalam penangkapan dan ekstradisi tersangka, kerjasama dalam penyidikan dan penuntutan. Selain itu, manfaat dari MLATs ini adalah peningkatan kerjasama internasional dalam menghadapi kejahatan lintas negara, efisiensi dalam proses hukum dengan menyediakan mekanisme yang jelas untuk meminta dan memberikan bantuan hukum, penguatan kapasitas penegakan hukum dalam menyelidiki dan menuntut pelanggaran hukum internasional, tantangan yang dihadapi dalam Perjanjian ini adalah proses yang rumit dikarenakan proses dari bantuan hukum tergantung dalam sistem hukum masing-masing negara.

Indonesia sebagai anggota Financial Action Task Force (FATF)[26] dan juga sebagai anggota dalam kelompok kerja regional seperti Asia/Pasifik Group on Money Laundering (APG)[27], memiliki perjanjian bilateral dengan beberapa negara untuk memfasilitasi kerjasama dalam memerangi kejahatan keuangan. Perjanjian bilateral di bawah naungan FATF biasanya berkaitan dengan kerjasama dalam memerangi pencucian uang (money laundering) dan pendanaan terorisme (terrorism financing). FATF adalah lembaga internasional yang menetapkan standar dan mempromosikan langkah-langkah untuk meningkatkan efektivitas sistem anti-pencucian uang. Tujuan dari perjanjian ini bertujuan untuk memperkuat kerjasama internasional dalam hal pertukaran informasi dan tindakan kolektif untuk mencegah dan mengatasi pencucian uang dan pendanaan terorisme. FATF memiliki fokus kerja sama untuk pertukaran informasi intelijen keuangan, penyidikan dan penuntutan kasus-kasus pencucian uang hingga pendanaan terorisme, peningkatan kapasitas lembaga keuangan dan penegakan hukum, prinsip dari kerjasama FATF ini adalah penggunaan standar FATF dalam merancang kebijakan dan strategi anti pencucian uang, kesepakatan untuk saling membantu dalam hal pelaksanaan regulasi dan penegakan hukum. Manfaat dari perjanjian ini adalah membantu negara-negara dalam mengidentifikasi dan mengatasi ancaman pencucian uang dan pendanaan terorisme secara lebih efektif, Mendorong transparansi dalam sistem keuangan internasional, yang penting untuk membangun kepercayaan di antara negara-negara. Negara-negara yang tergabung dapat saling belajar dari praktik terbaik dan pengalaman dalam penegakan hukum terkait keuangan tantangan dari perjanjian FATF adalah berbagai sistem hukum dan budaya dapat menyulitkan pelaksanaan perjanjian, memastikan kepatuhan terhadap perjanjian dan standar FATF.

Sebagai studi kasus, Indonesia dan Singapura telah menjalin kerja sama perpajakan sejak 1992 melalui P3B, yang kemudian diperbarui pada tahun 2021 untuk menyesuaikan dengan standar global seperti BEPS Action Plan dan AEOI. Salah satu ketentuan penting adalah tarif withholding tax (WHT) [28] yang lebih rendah, yaitu maksimum 10% untuk dividen dan bunga, yang bertujuan meningkatkan daya tarik investasi lintas negara, Perubahan signifikan terjadi pada amandemen 2021, terutama melalui klausul anti-abuse dan penerapan pertukaran informasi secara otomatis. Implikasi kebijakan ini sangat penting dalam konteks pengawasan aset lintas negara, khususnya dalam mendukung strategi pemerintah Indonesia dalam menekan praktik penghindaran pajak dan memperluas basis pajak. Selain itu, kerja sama ini mencerminkan tren global dalam menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan di kawasan ASEAN. Yang dapat dilihat dalam tabel 1

TABEL 1 Daftar Perjanjian P3B Saat dibentuk dan sesudah Amandemen

No.	Jenis Perjanjian	Negara Terlibat	Tahun	Obyek Pajak Yang diatur	Ketentuan Utama	Tujuan	
1.	P3B (Tax Treaty)	INDONESIA - SINGAPURA	1992	Pajak Penghasilan, Dividen, Royalty, Bunga	- Dividen Maksimal 10% - Royalty Maksimal 15% - Bunga Maksimal 10%	- Menghindari Pemajakan Berganda -Mendorong Investasi Bilateral	Menarik investor singapura karena pengurangan tarif WHT dan Kepastian hukum
2.	Protokol Amndemen P3B	INDONESIA - SINGAPURA	2021	Pajak Penghasilan dan Pertukaran Informasi	- Klausul Anti		

penhingarannpajak (anti abuse) - pertukaran data otomatis      Transparansi perpajakan dan penguatan kerja sama fiskal      Membantu DJP melacak aset wajib pajak Indonesia di Singapura (AEOI/CRS)

Lalu negara Switzerland dan negara Amerika Serikat yang berfokus pada penghindaran pajak berganda (DTA)[29] dan transparansi fiskal lintas negara (FATCA)[30]. DTA tahun 1996 merupakan kerangka hukum dasar yang memberikan kepastian pajak dan mendorong investasi antarnegara melalui pengaturan tarif WHT yang kompetitif. Perjanjian ini memperkuat posisi Swiss sebagai pusat keuangan internasional sekaligus menjaga akses pasar modal AS. Sementara itu, implementasi FATCA pada 2014 menjadi titik balik penting dalam hubungan perpajakan kedua negara. Swiss, yang sebelumnya dikenal karena kerahasiaan perbankannya, diwajibkan melaporkan data keuangan warga negara AS kepada IRS. Ini menunjukkan pergeseran kebijakan Swiss dari model kerahasiaan menuju transparansi, sejalan dengan prinsip OECD mengenai Automatic Exchange of Information (AEOI). Dampaknya, kepatuhan perpajakan meningkat dan terjadi penurunan praktik penghindaran pajak melalui rekening luar negeri. Kedua perjanjian ini menggambarkan bagaimana kerja sama bilateral dapat mengintegrasikan aspek perlindungan pajak berganda dan penguatan pengawasan pajak internasional, yang sangat relevan dalam konteks globalisasi ekonomi dan mobilitas modal lintas batas. Sebagaimana dapat dilihat dalam Tabel 2

TABEL 2 Daftar Perjanjian DTA Saat dibentuk dan sesudah Amendemen

No	Jenis Perjanjian	Negara Terlibat	Tahun	Obyek Pajak Yang diatur	Ketentuan Utama	Tujuan Perjanjian	Dampak Implementasi
1.	Double Taxation Agreement (DTA)	SWITZERLAND - UNITED STATES OF AMERICA	1996 (diratifikasi 2017)	Pajak penghasilan, dividen, royalti, bunga	- Dividen WHT 5%-15% - Bunga & royalti WHT max. 0%	Pengurangan tarif WHT, kepastian pajak untuk investor & ekspat	Mencegah pemajakan berganda, meningkatkan investasi
2.	FATCA Agreement (IGA Model 2)	SWITZERLAND - UNITED STATES OF AMERICA	2014	Swiss wajib lapor data rekening WN Amerika	- Transfer data via otoritas pajak Swiss ke IRS	Meningkatkan transparansi fiskal dan pengawasan pajak lintas negara	Membatasi kerahasiaan perbankan Swiss, meningkatkan kepatuhan pajak WN AS di luar negeri (FATCA compliance)

Lalu berbagai negara dan benua telah memperbarui peraturan mereka untuk menyita aset yang diperoleh secara ilegal dan disembunyikan di negara tax haven. Langkah-langkah ini mencakup penerapan peraturan yang memungkinkan penyitaan aset tanpa perlu adanya vonis pidana, memperkuat kerja sama internasional, dan meningkatkan efektivitas dalam menanggulangi pencucian uang serta korupsi. Upaya ini sejalan dengan standar internasional yang ditetapkan oleh Financial Action Task Force (FATF) dan Uni Eropa, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel 3

TABEL 3 Daftar Perjanjian dari Negara Negara yang melakukan penerbitan instrumen hukum

Negara	Judul Perjanjian	Tujuan	Metode	Hasil	Kesimpulan
Inggris	Unexplained Wealth Order (UWO)	Menyita rumah senilai 14 juta euro dan klub golf	Efektif dalam menanggulangi pencucian uang dan korupsi	Menyita aset yang Tidak dapat dijelaskan Asal Usulnya	Penerapan UWO untuk menyita aset mewah
Uni Eropa	Directive on Asset recovery and Confiscation	Memperkuat kerja sama antarnegara anggota	Meningkatkan efektivitas penyitaan aset lintas batas	Menyusun aturan minimum untuk penyitaan aset kriminal	Pembekuan dan penyitaan aset tanpa vonis pidana
Belanda	Amandement to the confiscation bill	Aset dapat disita jika asal-usulnya tidak dapat dijelaskan	Mempercepat proses penyitaan dan meningkatkan kerja sama internasional	Menyesuaikan dengan uni eropa dalam penyitaan aset	Penyitaan aset tanpa perlu vonis pidana
India	Fugitive Economic Offenders Act (2018)	Menyita aset senilai Rs 10.786 juta dari luar negeri	Memperkuat upaya penegakan hukum terhadap pelaku ekonomi yang melarikan diri	Menyita Aset pelaku ekonomi yang melarikan diri	Kerjasama internasional dalam penyitaan aset
Afrika Selatan	Gold Mafia Investigation	Menyita aset senilai ZAR 4.84 Miliar	Mengungkap dan menanggulangi praktik pencucian uang lintas negara	Menyita aset terkait penyelundupan sindikat emas	Pembekuan aset dan penyelidikan terhadap bank terkait

Secara keseluruhan, Indonesia memiliki berbagai instrumen untuk menghadapi negara non-AEOI, mulai dari kebijakan pajak domestik yang lebih ketat hingga pendekatan diplomatik, bilateral dan multilateral dengan beberapa cara tersebutlah pemerintah dapat melakukan Upaya untuk mengisi kekosongan hukum mengenai perjanjian AEOI yang tidak termuat dalam perjanjian perpajakan internasional dan membuat para pemilik aset yang berada diluar Indonesia menarik Kembali dan atau menyita asetnya ke Indonesia

Upaya dalam menghadapi negara-negara yang tidak mau berkooperatif dan atau berpartisipasi dalam pembaruan tax treaties antar negara yang memuat sistem Automatic Exchange of Information (AEOI), pemerintah Indonesia memiliki beberapa instrumen hukum dan tindakan alternatif yang dapat diambil. Negara yang tidak mendukung AEOI dapat mempengaruhi transparansi dan pertukaran data keuangan yang berkaitan dengan kebijakan perpajakan internasional. Berikut beberapa instrumen hukum dan tindakan alternatif yang mungkin diambil oleh pemerintah Indonesia:

#### 1. Penerapan Sanksi atau Pembatasan Ekonomi

Pemerintah Indonesia dapat mengimplementasikan sanksi atau pembatasan perdagangan terhadap negara-negara non-AEOI. Ini bisa berupa pembatasan atau penghentian kerja sama ekonomi, pembatasan transaksi perbankan, atau pembatasan investasi. Langkah ini berfungsi untuk memberikan tekanan terhadap negara-negara tersebut agar bergabung dalam sistem AEOI.

#### 2. Penegakan Undang-Undang Perpajakan Nasional

1. Pajak Penghasilan atas Penghasilan yang Sumbernya dari Luar Negeri: Indonesia bisa memberlakukan pajak atas penghasilan yang diperoleh oleh wajib pajak Indonesia di negara-negara non-AEOI.

2. Pengaturan Pemilik Benefisial: Melalui ketentuan mengenai pemilik manfaat (beneficial owner), Indonesia dapat memperketat aturan pelaporan mengenai aset atau investasi yang berada di negara-negara yang tidak mendukung AEOI. Ini dapat memaksa individu atau badan hukum Indonesia yang terlibat dengan negara non-AEOI untuk melaporkan atau membayar pajak sesuai dengan peraturan domestik.

#### 3. Perjanjian Pertukaran Informasi Pajak Bilateral

Indonesia dapat menandatangani perjanjian pertukaran informasi perpajakan bilateral dengan negara non-AEOI. Meskipun negara tersebut tidak terlibat dalam AEOI, Indonesia dapat berusaha menjalin kesepakatan bilateral melalui mekanisme seperti Tax Information Exchange Agreement (TIEA)[31], yang memungkinkan pertukaran informasi terkait pajak antara kedua negara secara langsung dalam perjanjian perpajakan yang berlaku, juga ditambahkan

perjanjian, untuk pengambilan atau penyitaan dari semua harta tersebut digunakanlah undang-undang ekstradisi untuk mengambil harta-harta yang disembunyikan ke negara asalnya

#### 4. Mendorong Negara Lain untuk Menekan Negara Non-AEoI

Indonesia dapat berkoordinasi dengan negara-negara lain, baik melalui organisasi internasional seperti OECD atau G20, untuk memberikan tekanan diplomatik kepada negara yang tidak mendukung AEoI. Ini dapat berupa upaya untuk memperkenalkan sanksi multilateral atau mengurangi kerja sama ekonomi dengan negara-negara tersebut.

#### 5. Penguatan Kebijakan Anti-Pencucian Uang (APU) dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (PPT)

Negara non-AEoI yang sering menjadi tempat persembunyian aset-aset yang tidak tercatat dalam pertukaran informasi dapat diperlakukan dengan ketentuan yang lebih ketat dalam hal Anti-Money Laundering (AML) dan Counter Financing of Terrorism (CFT)[32]. Indonesia dapat memperkenalkan kebijakan yang lebih ketat terkait pengawasan transaksi yang melibatkan negara-negara ini, sehingga meminimalisir risiko pencucian uang dan pendanaan terorisme.

#### 6. Diversifikasi Kerja Sama Pajak dengan Negara-AEoI

Jika negara non-AEoI enggan mengikuti standar internasional, Indonesia bisa memperkuat kerja sama dengan negara-negara yang sudah mendukung AEoI. Hal ini dapat menciptakan aliran informasi yang lebih transparan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan, meskipun negara-negara non-AEoI tidak berpartisipasi.

#### 7. Peraturan Internal untuk Mengatur Investasi di Negara Non-AEoI

Pemerintah Indonesia juga dapat menerapkan kebijakan yang lebih ketat terhadap investasi yang dilakukan oleh perusahaan Indonesia di negara-negara non-AEoI. Ini bisa mencakup kewajiban untuk melaporkan investasi yang dimiliki atau dikendalikan di luar negeri, serta mengatur mekanisme yang lebih transparan bagi wajib pajak.

#### 9. Peningkatan Kerja Sama Regional

Indonesia dapat bekerja sama lebih erat dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara (ASEAN) atau negara-negara yang memiliki kepentingan serupa dalam masalah transparansi pajak dan pertukaran informasi, untuk menekan negara non-AEoI agar bergabung dengan mekanisme ini.

Itulah Sembilan kebijakan yang dapat diterapkan pada negara-negara yang tidak mau berkooperatif dan atau bekerjasama untuk menerapkan Automatic Exchange of information dalam tax treaty dengan negara Indonesia

#### 2. Penguatan Instrumen Hukum Nasional

Untuk menghadapi negara yang belum menjadi bagian dari skema AEoI, Indonesia dapat mengembangkan unilateral enforcement mechanism melalui revisi Undang-Undang Perpajakan, termasuk ketentuan mengenai pembuktian terbalik (reverse burden of proof) dan aturan mengenai unexplained wealth seperti diadopsi dalam Unexplained Wealth Order (UWO)[33] di Inggris.

Penguatan atau pemberian kuasa tambahan pada Lembaga penegak hukum seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Direktorat Jendral Pajak (DJP) secara aktif dalam proses penelusuran harta lintas negara (asset tracing), guna meningkatkan efektifitas pemberantasan Penggelapan harta dinegara yang tidak memuat Automatic exchange of information dalam tax treaty dengan negara Indonesia

Sebagai contoh kasus dan kemungkinan dapat diberlakukannya Unexplained Wealth Order ini adalah kasus dari Zamira Hajiyeva Seorang istri mantan pejabat bank negara Azerbaijan yang menjadi sorotan karena belanja mewahnya di Harrods (lebih dari £16 juta), Pada tahun 2018, National Crime Agency (NCA) Inggris mengajukan Unexplained Wealth Order terhadap Zamira, UWO mewajibkan Zamira menjelaskan asal-usul kekayaan yang digunakan untuk membeli properti mewah di Inggris, Karena tidak mampu memberikan bukti yang meyakinkan tentang sumber dana sah (misalnya penghasilan sendiri atau warisan yang sah), properti yang dimilikinya berisiko disita oleh pemerintah Inggris, dalam kasus tersebut menunjukkan bagaimana UWO bisa digunakan secara efektif untuk memaksa individu menjelaskan kekayaan mencurigakan, meskipun belum terbukti bersalah dalam pengadilan pidana. Dalam konteks pemberantasan korupsi, UWO merupakan instrumen preventif yang dapat menghambat penyembunyian aset hasil korupsi di luar negeri, hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya Indonesia memiliki tantangan yang serupa seperti adanya pejabat publik yang memiliki kekayaan tidak wajar, ketiadaan beban pembuktian terbalik dalam kasus penggelapan harta di negara yang tidak memuat automatic exchange of information dengan negara Indonesia, dan kesulitan dalam melakukan tracing aset lintas negara yang dapat diselesaikan dengan UWO yang dapat diterapkan[34]

#### 3. Strategi Ekstrateritorial dan Kerja Sama Yudisial

Pemerintah dapat mengadopsi pendekatan hukum ekstrateritorial dalam kerangka asset tracing and recovery seperti dilakukan India melalui Fugitive Economic Offenders Act. Melalui kerja sama mutual legal assistance treaty (MLAT), Indonesia dapat meminta bantuan hukum dari negara lain meskipun tidak terdapat ketentuan AEoI dalam perjanjian pajak bilateral.

Fugitive Economic Offenders Act (FEOA), yang diberlakukan oleh India pada tahun 2018, adalah undang-undang yang dirancang untuk menangani pelaku ekonomi yang melarikan diri dari yurisdiksi hukum India untuk menghindari proses hukum. Undang-undang ini muncul sebagai respons terhadap kasus profil tinggi seperti Vijay Mallya dan Nirav Modi, yang melarikan diri ke luar negeri setelah menyebabkan kerugian besar terhadap institusi keuangan India. Adapun pokok-pokok penting dalam Fugitive Economic Offenders ada dalam Tabel 4

TABEL 4 Pokok Pokok Fugitive Economic Offenders

Aspek Penjelasan

Tujuan Mengembalikan pelaku ekonomi buron ke India dan menyita aset mereka.

Definisi FEO Seseorang terhadap siapa surat perintah penangkapan telah dikeluarkan untuk pelanggaran ekonomi senilai lebih dari ₹100 crore (~Rp190 miliar) dan melarikan diri dari India.

Proses Enforcement Directorate (lembaga seperti PPATK/Bareskrim di India) mengajukan permohonan ke pengadilan khusus.

Penyitaan Aset Pengadilan dapat menyita aset di India dan luar negeri, bahkan sebelum vonis, jika terdakwa tidak kembali dalam waktu 6 minggu.

Tanpa Hak Pembelaan Seorang FEO yang ditetapkan tidak dapat mengajukan gugatan atau pembelaan dalam proses hukum sipil di India.

Model India melalui Fugitive Economic Offenders Act adalah langkah proaktif dan tegas dalam menangani kejahatan ekonomi lintas negara. Indonesia bisa meniru model ini dengan:

1. Membentuk undang-undang atau revisi UU Tipikor/ UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang yang memungkinkan penyitaan aset terhadap buron ekonomi.

2. Meningkatkan perjanjian kerja sama hukum internasional untuk memudahkan ekstradisi dan pelacakan aset.

3. Menciptakan unit khusus (mirip dengan Enforcement Directorate India) untuk menangani pelaku ekonomi buron.

Langkah-langkah ini akan memperkuat sistem hukum Indonesia dalam menghadapi kejahatan ekonomi yang bersifat transnasional dan mengembalikan

kerugian negara secara lebih efektif.

Pemerintah Indonesia dapat Bekerja sama dengan Interpol dan atau Egmont Group Untuk Mendapatkan Informasi tentang adanya warga negara yang menyembunyikan hartanya di negara yang tidak memuat Automatic Exchange of Information dalam tax treaty dengan negara Indonesia, karena Interpol memiliki kekuatan dan peran dalam mendukung penegakan hukum dengan sistem global policing, Menyediakan platform I-24/7, yaitu jaringan komunikasi global antar polisi yang bisa digunakan untuk bertukar data investigatif secara real-time, Memiliki StAR (Stolen Asset Recovery Initiative)[35] bekerja sama dengan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) dan World Bank, untuk mendukung negara-negara dalam pelacakan dan pemulihan aset hasil kejahatan dan Bisa mengeluarkan Red Notices untuk pelaku, dan diffusions terkait informasi aset yang disembunyikan, dan Egmont Group memiliki kekuatan dan peran dalam jaringan Financial Intelligence Units (FIUs) dari berbagai negara, Mengfasilitasi pertukaran informasi keuangan lintas negara secara informal namun aman dan cepat antar FIU, Anggota FIU (seperti PPATK di Indonesia) dapat meminta data keuangan spesifik terkait pencucian uang, pendanaan terorisme, dan kejahatan keuangan lintas negara, Platform Egmont Secure Web (ESW) memungkinkan pengiriman data rahasia.

### 3.2 Entitas atau Individu yang Menyembunyikan Aset ke Negara Tanpa AEoI

Salah satu dampak langsung dari ketiadaan ketentuan AEoI adalah meningkatnya insentif bagi entitas atau individu untuk memindahkan asetnya ke negara yang tidak memiliki kewajiban pertukaran informasi dengan Indonesia. Hal ini menimbulkan tantangan sebagai berikut:

#### 1. Pemanfaatan Celah Hukum Internasional

Tanpa AEoI, entitas dapat dengan mudah membuka rekening bank, membentuk shell company, atau menggunakan nominee arrangement di negara suaka pajak. Hal ini menyulitkan Direktorat Jenderal Pajak untuk melacak sumber penghasilan dan kewajiban pajak yang seharusnya dilaporkan di Indonesia.

Adapun contoh struktur perusahaan cangkang (shell companies) dan penggunaan nominee directors dalam skema offshore yang biasa digunakan untuk menyembunyikan kepemilikan aset atau keuntungan pajak dapat dilihat di Gambar 1

### GAMBAR 1 Struktur Perusahaan Cangkang

Paradise Papers (2017)[36] dan Pandora Papers (2021)[37] adalah dua kebocoran data besar yang mengungkap bagaimana individu dan entitas kaya termasuk politisi, pebisnis, dan selebriti yang menyembunyikan Harta mereka melalui struktur offshore di yurisdiksi yang tidak (atau belum sepenuhnya) menerapkan AEoI (Automatic Exchange of Information)

#### 2. Ketiadaan Informasi untuk Penegakan Hukum

Tanpa data dari lembaga keuangan asing, Indonesia tidak dapat mengeksekusi proses penyitaan atau pembekuan aset yang diperoleh dari hasil kejahatan fiskal, seperti transfer pricing abuse, round-tripping, dan base erosion. Akibatnya, potensi penerimaan negara dari sektor perpajakan menjadi berkurang signifikan, semua ini disebabkan oleh kesulitan membuktikan asal usul harta karena Pemerintah Negara Indonesia tidak memiliki data pendukung seperti laporan keuangan, Informasi Rekening dan atau Bukti transaksi. Pemerintah akan kesulitan menentukan sumber perolehan harta, Membuktikan korelasi antara penghasilan yang dilaporkan dan harta yang dimiliki, Mengidentifikasi rekayasa transaksi atau penggunaan nominee, Penilaian Pajak Terutang pun tidak akan Akurat karena tanpa data otoritas pajak tidak dapat menghitung Besaran penghasilan yang sebenarnya diterima wajib pajak, Jenis penghasilan (objek pajak atau bukan), serta tarif yang seharusnya dikenakan, Pajak yang telah dibayar sebelumnya dengan tepat juga Lemahnya Bukti dalam Proses Pemeriksaan dan Penegakan Hukum karena dalam pemeriksaan, keberatan, atau sengketa pajak, otoritas harus dapat menunjukkan Dasar perhitungan pajak secara objektif, Bukti dokumenter dan data transaksi sebagai landasan tagihan atau koreksi, pun Ketergantungan pada Sumber Eksternal Ketika data tidak tersedia dari wajib pajak, otoritas pajak akan bergantung pada Pihak ketiga (bank, notaris, PPAT, Direktorat Jendral Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko (DJPPR), BI, dll) melalui pertukaran data, Kerja sama internasional (exchange of information) untuk data di luar negeri dan yang terakhir adalah Tidak Efektifnya Program Kepatuhan dan Pemutihan, Dalam program seperti Pengungkapan Pajak Sukarela (tax amnesty atau PPS), tanpa data Wajib pajak tidak terdorong untuk ikut karena merasa risiko ketahuan kecil, Otoritas tidak dapat menasar wajib pajak berisiko tinggi secara akurat karena kekurangan profil risiko dan analisis data.

OECD melaporkan bahwa sejak implementasi Automatic Exchange of Information (AEOI) pada tahun 2017, otoritas pajak di seluruh dunia telah berhasil menukarkan informasi mengenai lebih dari 134 juta rekening keuangan, dengan total aset hampir EUR 12 triliun pada tahun 2023. Melalui program pengungkapan sukarela dan inisiatif kepatuhan pajak lainnya, lebih dari EUR 130 miliar dalam bentuk pajak, bunga, dan denda telah berhasil dikumpulkan sejak AEOI dimulai. Selain itu, implementasi AEOI telah menyebabkan penurunan sekitar 20% dalam investasi keuangan yang disimpan di pusat keuangan internasional, yang sering digunakan untuk menyembunyikan aset secara tidak sah

#### 3. Perlunya Inovasi Hukum Nasional

Indonesia dapat memitigasi celah ini dengan menerapkan model substance over form atau doktrin beneficial ownership, seperti yang diadopsi Uni Eropa dalam aturan pelaporan kepemilikan akhir. Dengan pendekatan ini, otoritas pajak bisa mengidentifikasi pemilik sesungguhnya dari aset atau perusahaan, meskipun aset tersebut berada di luar yurisdiksi Indonesia, Meskipun Indonesia telah mengadopsi kebijakan terkait beneficial ownership, penerapannya masih lemah karena beberapa faktor yaitu regulasi masih lemah dan terfragmentasi, kurangnya penegakan dan pengawasan, struktur kepemilikan yang kompleks dan kurangnya integrasi dan transparansi sistem, kesemuanya dapat diatasi dengan Sinkronisasi aturan antar lembaga dan sektor (perbankan, perusahaan, perpajakan), Lembaga seperti PPATK, DJP, dan KPK perlu diberi wewenang dan sumber daya untuk memverifikasi dan menindak pelanggaran, Membangun sistem keterbukaan data beneficial ownership seperti Open Ownership Register, Memperkuat pertukaran informasi lintas negara untuk mengungkap kepemilikan di luar negeri, Memberlakukan denda dan konsekuensi hukum yang kuat bagi pelanggaran prinsip ini. Penerapan e-filing, sistem SPT berbasis real-time, serta peningkatan aksesibilitas data lintas otoritas merupakan elemen strategis dalam modernisasi administrasi perpajakan yang bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta akurasi pelaporan pajak, sekaligus memperkuat pengawasan dan kolaborasi antar lembaga domestik maupun internasional

### 3.3 Implikasi Hukum atas Negara Mitra yang Tidak Menyepakati AEoI dengan Indonesia

Negara-negara yang tidak memiliki perjanjian AEoI aktif dengan Indonesia sering kali dianggap sebagai non-cooperative jurisdictions. Hal ini berdampak pada beberapa aspek penting hubungan antarnegara:

#### 1. Terganggunya Hubungan Diplomatik dan Ekonomi

Negara mitra yang enggan menyepakati pertukaran informasi otomatis dapat menghadapi tekanan politik dan ekonomi, termasuk masuk dalam daftar hitam (blacklist) oleh OECD atau FATF (Financial Action Task Force). Indonesia dapat menggunakan leverage ini dalam forum internasional untuk

mendorong kerja sama lebih lanjut. sebagai contoh Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) telah Menyusun daftar negara yang dianggap belum memenuhi standar transparansi pajak internasional dengan nama "Grey List" yang diharapkan agar negara-negara yang mendapat sorotan ini segera melakukan reformasi untuk meningkatkan Kerjasama pajak, negara-negara yang masuk didalamnya adalah negara Belize, Seychelles, turkey, Vietnam, Armenia, Malaysia, British Virgin Island, Costa Rica, Curaçao, Eswatini[38]. Selain OECD Uni Eropa (EU) juga membuat daftar negara yang dianggap tidak kooperatif dalam hal transplantasi pajak dan penghindaran pajak dengan nama "Black List" dan dikenakan sanksi ekonomi dan diplomatic. Adapun negara-negara yang menjadi sorotan adalah negara Rusia, Panama, Vanuatu, Guam, Fiji, Palau, Samoa, Trinidad Tobago, US Virgin Island, Anguilla[39],

selain mendapatkan sorotan negara-negara tersebut juga mendapatkan dampak terhadap Hubungan Diplomatik serta ekonomi seperti pembekuan harta dan pembatasan perdagangan, rusaknya reputasi negara dimata investor dan mitra internasional, adanya tekanan dari mitra dagang untuk mereformasi tax treaty untuk memenuhi standar Internasional, investor dan Perusahaan multinasional akan menghindari negara dengan reputasi buruk karena risiko reputasi seperti korupsi atau penghindaran pajak, ketidakpastian hukum dan regulasi, potensi sanksi dari mitra dagang internasional, pembatasan transaksi dari Lembaga keuangan global dengan entitas yang ada dinegara tersebut yang menjadi menurunnya minat investor asing, lalu pengawasan yang ketat dari Lembaga internasional seperti OECD, FATF, IMF dan World Bank yang bisa mempengaruhi kemampuan negara untuk mendapatkan pinjaman atau bantuan internasional, lalu resiko pembatasan akses ke sistem keuangan internasional karena bank dan Lembaga keuangan asing bisa menutup korespondensi bank, menolak transaksi lintas negara, memberlakukan biaya tinggi atas resiko kepatuhan, yang berakibat pada, meningkatnya biaya transaksi internasional dan memperlambat aliran modal, dan resiko hukum dan sanksi internasional karena negara yang tidak kooperatif bisa dikenakan sanksi fiskal atau tarif tambahan oleh uni eropa maupun mitra dagang, menjadi target penyelidikan praktek korporasi global, serta rusaknya citra internasional karena dipersepsikan sebagai "Tax Heaven" yang tidak etis, tempat aman bagi harta hasil korupsi, atau kejahatan finansial yang berdampak pada kepercayaan Masyarakat internasional dan mempersulit kerja sama diplomatic

## 2. Ancaman Sanksi Ekonomi dan Tindakan Retaliasi

Beberapa negara OECD telah memberlakukan sanksi terhadap yurisdiksi yang tidak kooperatif yang biasa disebut dengan Non Cooperative Jurisdictions (NCJs)[40] yang diterapkan oleh negara-negara seperti Prancis, Amerika Serikat, dan Jerman sebagai bagian dari upaya global untuk melawan penghindaran pajak, pencucian uang, dan praktik keuangan tidak transparan seperti pembatasan akses ke sistem keuangan internasional. Indonesia dapat memanfaatkan pendekatan serupa melalui pembatasan investasi, akses perdagangan, atau kebijakan insentif pajak diferensial, kenaikan tarif pajak pemotongan, pelarangan pengurangan biaya, audit pajak otomatis dan kewajiban pelaporan tambahan, sanksi Office of Foreign Assets Control (OFAC)[41], pencabutan atau penghapusan perlakuan pajak istimewa, dan pengawasan transfer pricing

Beberapa negara mempertimbangkan atau menerapkan perlakuan fiskal khusus terhadap entitas atau individu yang berasal dari negara non-AEol, sebagai bagian dari upaya melawan penghindaran pajak dan mendorong transparansi seperti tarif pajak differensial yaitu tarif yang lebih tinggi atas dividen, bunga, royalty, atau pembayaran lintas batas yang dikirim ke negara non AEol, lalu pembatasan pengurangan pajak seperti pembayaran kepada entitas dinegara non AEol tidak dapat dijadikan biaya yang mengurangi beban pajak, dan penyesuaian transfer pricing lebih ketat seperti transaksi dengan negara non AEol dikenai uji harga transfer lebih ketat dan pelaporan lebih rinci, juga wajib lapor khusus untuk setiap transaksi atau kepemilikan harta dinegara non AEol wajib dilaporkan secara khusus dan terpisah, untuk kegagalan pelaporan dapat berujung pada denda besar atau tuntutan pidana pajak, serta penerapan anti avoidance rules, aturan seperti Controlled Foreign Corporation (CFC)[42] dan General Anti Avoidance Rule (GAAR) [43] dapat diberlakukan lebih ketat jika melibatkan entitas dari negara non AEol

## 3. Alternatif Kerja Sama Melalui Forum Global

Meskipun tidak ada AEol formal, Indonesia masih dapat memanfaatkan platform kerja sama lain seperti **Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes** atau Egmont Group untuk bertukar data secara ad hoc melalui mekanisme exchange on request atau spontaneous exchange.

Global Forum adalah suatu badan internasional yang berada di bawah naungan **Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)**. Didirikan pada tahun 2000 dan direformasi pada tahun 2009 sebagai respons terhadap krisis keuangan global, forum ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi fiskal global dan mendorong pertukaran informasi perpajakan antar negara untuk memerangi penghindaran pajak, pengelakan pajak dan aliran keuangan gelap

Fungsi utama global forum adalah mendorong pertukaran informasi perpajakan seperti Exchange of Information on Request (EOIR)[44] dan Automatic Exchange of Information (AEol), lalu Melakukan Review Peer untuk menilai seberapa baik negara menerapkan standar internasional transparansi dan pertukaran informasi pajak yang menjadi pengaruh reputasi fiskal suatu negara, menyediakan bantuan teknis dan kapasitas untuk pelatihan, bimbingan teknis, pendampingan reformasi kebijakan perpajakan hal ini biasanya ditujukan bagi negara berkembang Hingga kini lebih dari 165 yurisdiksi telah menjadi anggota, termasuk negara-negara berkembang dan maju yang memiliki hak suara yang setara dan keanggotaan mewajibkan komitmen untuk menerapkan standar internasional mengenai EOIR dan AEOI serta semua anggota harus menjalani evaluasi peer review secara berkala

Indonesia dapat memanfaatkan global forum secara optimal dengan cara meningkatkan kemampuan memanfaatkan kemampuan pemanfaatan data AEOI, penguatan kapasitas aparat pajak, meningkatkan kolaborasi bilateral dan multilateral, aktif dalam proses peer review dan reformasi serta mendukung reformasi pajak domestik

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) adalah finansial Intelligence Unit (FIU) Indonesia dan telah menjadi anggota Egmont Group sejak 2002. Beberapa langkah optimalisasi ESW yang bisa dilakukan oleh PPATK adalah meningkatkan kualitas dan frekuensi pertukaran data dengan Aktif memanfaatkan ESW untuk meminta atau menyediakan informasi kepada FIU mitra, khususnya dalam tindak pidana korupsi, penyelundupan dana, tindak pidana perpajakan dan kejahatan terorganisir, mengintegrasikan hasil pertukaran kedalam sistem nasional seperti KPK, POLRI, KEJAKSAAN, Direktorat Jendral Pajak (DJP), Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC), lalu kolaborasi dengan negara tujuan dana asing WNI terutama untuk mendukung program pemngembalian aset (aset recovery), Mengembangkan kapasitas teknis dan sumber daya manusia, dan respons proaktif terhadap permintaan dari negara lain yang menunjukkan komitmen Indonesia dalam kerja sama internasional dan memperkuat reputasi di komunitas global pemberantasan kejahatan keuangan

Exchange of information on Request (EOIR) dan Automatic Exchange of Information (AEOI) adalah dua mekanisme utama dalam pertukaran informasi perpajakan antarnegara yang digunakan untuk mencegah penghindaran dan pengelakan pajak lintas batas, dua sistem hukum tersebut memiliki mekanisme, penggunaan dan batasan yang berbeda yakni EOIR memiliki mekanisme berdasarkan permintaan dari otoritas pajak suatu negara kepada negara mitra, Negara yang menerima permintaan akan mencari dan memberikan informasi relevan tentang wajib pajak atau transaksi tertentu dan Harus menunjukkan adanya alasan spesifik, lalu penggunaan EOIR adalah Ketika ada indikasi kuat bahwa wajib pajak menyembunyikan aset atau penghasilan di negara lain dan batasan dari EOIR adalah Informasi hanya diberikan jika permintaan disampaikan dengan cukup detail, memiliki potensi Respons yang lambat tergantung proses administratif dan kerja sama negara tujuan, dan Tergantung pada perjanjian bilateral atau multilateral sedangkan AEOI

memiliki mekanisme Informasi dikirim secara otomatis dan berkala antarnegara, tanpa permintaan khusus. Umumnya digunakan untuk informasi keuangan, seperti data rekening bank, saldo, bunga, dividen, dan penghasilan lainnya, dan Diatur oleh kerangka kerja Common Reporting Standard (CRS) yang dikembangkan oleh OECD, dan AEOI Digunakan secara rutin setiap tahun oleh negara-negara partisipan CRS, juga Untuk mendeteksi secara dini penghindaran pajak lintas negara, ketika Negara anggota menerima informasi tentang wajib pajak mereka yang memiliki rekening atau aset di luar negeri, adapun batasan dari AEOI ini adalah Hanya antarnegara yang sudah sepakat dan memenuhi persyaratan CRS, termasuk keamanan data dan kerahasiaan, Informasi terbatas pada format dan kategori yang ditetapkan CRS dan Tidak mencakup data masa lalu sebelum implementasi CRS

## VII. Simpulan

Dampak dari kealpaan perjanjian pertukaran informasi otomatis dalam perjanjian perpajakan internasional ini adalah ketidakmampuan pemerintah negara khususnya negara Indonesia dalam melacak dan menyita aset dari para subyek pajak yang menggelapkan asetnya keluar negara Indonesia Adapun beberapa Upaya untuk mengisi kekosongan hukum tersebut adalah dengan melakukan Kerjasama bilateral dan memperbarui perjanjian perpajakan internasional dengan negara negara yang tidak memuat perjanjian AEOI dalam perpajakan internasionalnya, lalu pemerintah negara Indonesia dapat menggunakan perjanjian multilateral yang telah diterapkan selama ini dalam forum G20 untuk diterapkan ke negara negara lain yang belum memuat AEOI dalam perjanjian Perpajakannya, lalu pemerintah negara Indonesia juga bisa menerapkan prinsip Global Minimum Tax (GMT) yang bertujuan agar para wajib pajak tidak merasa terbebani dengan nominal pajak yang selama ini berlaku sehingga berdampak pada para wajib pajak yang patuh dengan peraturan perpajakan, pemerintah juga dapat membuat program pengampunan pajak (tax amnesty) untuk memfasilitasi subyek pajak yang memiliki aset diluar negara Indonesia, menerapkan sanksi atau pembatasan ekonomi pada para pelaku, mendorong negara lain yang belum tergabung dalam AEOI dengan bantuan dari negara yang telah bergabung dengan AEOI, melakukan Pembaharuan perjanjian perpajakan internasional dengan negara tax heaven dan menerapkan undang undang extradisi untuk mengambil atau menyita harta individua atau entitas yang ada di negara tax heaven, adanya hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pemerintah negara Indonesia untuk mengisi kekosongan hukum di bidang pertukaran informasi otomatis dalam perjanjian perpajakan internasional di kemudian hari

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] B. S. A. Subagyo, A. Y. Hernoko, and Z. V. Chumaida, Implementasi berlakunya **undang-undang no 9 tahun 2017** sebagai **komitmen indonesia dalam pertukaran informasi keuangan secara otomatis**. Surabaya: CV Jakad Media Publishing, 2019. Accessed: Jul. 15, 2024. [Online]. Available: <https://repository.unair.ac.id/107705/>
- [2] N. Anwar, "hierarki hukum Internasional", Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: [https://www.academia.edu/8823370/hierarki\\_hukum\\_Internasional](https://www.academia.edu/8823370/hierarki_hukum_Internasional)
- [3] K. K. republik indonesia, PMK No. 73/PMK.03/2017. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <http://peraturan.bpk.go.id/Details/112711/pmk-no-73-pmk032017>
- [4] "ICIJ Offshore Leaks Database." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://offshoreleaks.icij.org/>
- [5] "Common Reporting Standard (CRS) and Crypto-Asset Reporting Framework (CARF) - Organisation for Economic Co-operation and Development." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://web-archiv.oecd.org/tax/automatic-exchange/common-reporting-standard/index.htm>
- [6] "multilateral-competent-authority-agreement.pdf." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-transparency-and-international-co-operation/multilateral-competent-authority-agreement.pdf>
- [7] **I. D. B. Randa and I. Haryanto, "Perindungan Hukum Atas Data Wajib Pajak Dalam Sistem Automatic Exchange of Information (AEOI) Studi Perbandingan Indonesia Uni Eropa,"** Legal Standing: Jurnal Ilmu Hukum, vol. 5, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2021, doi: 10.24269/ls.v5i1.3563.
- [8] Ortax, "Switzerland (Swiss) - Ortax," Treaty - Ortax. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://datacenter.ortax.org/ortax/treaty/show/55>
- [9] D. J.-D. Lee, "Hide-and-Seek: Can Tax Treaties reveal Offshore Wealth?," Development Economic Review, vol. 14, no. 1, Art. no. 1, Mar. 2020.
- [10] **I. F. Mufidah, "Menyoal Konsep Peran Automatic Exchange of Information untuk Meningkatkan Pendapatan Negara atas Kepatuhan Terhadap Pajak,"** Journal Economic Insights, vol. 3, no. 1, Art. no. 1, Jan. 2024, doi: 10.51792/jei.v3i1.92.
- [11] A. P. Nugraheni, M. W. Sitoresmi, and M. Dini, "Peran Dan Dampak Automatic Exchange of Information," Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA), vol. 7, no. 2, Art. no. 2, Jun. 2023, doi: 10.31955/mea.v7i2.3065.
- [12] A. A. A. Hasyim, **N. I. Inayati, A. Kusbandiyah, and T. Pandansari, "Pengaruh Transfer Pricing, Kepemilikan Asing, Dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak,"** Jurnal Akuntansi dan Pajak, vol. 23, 01 2023, doi: DOI: <https://doi.org/10.29040/jap.v23i2.7525>.
- [13] "The Global Minimum Tax and the taxation of MNE profit," OECD Taxation Working Papers 68, Jan. 2024. doi: 10.1787/9a815d6b-en.
- [14] **F. Inasius, G. Darijanto, E. Gani, and G. Soepriyanto, "Tax Compliance After the Implementation of Tax Amnesty in Indonesia,"** SAGE Open, vol. 10, no. 4, p. 215824402096879, Oct. 2020, doi: 10.1177/2158244020968793.
- [15] **"Vienna Convention on the Law of Treaties (1969)."**
- [16] **"Convention on mutual administrative assistance in tax matters,"** OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/convention-on-mutual-administrative-assistance-in-tax-matters.html>
- [17] "Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda Panduan, Interpretasi, dan Aplikasi".
- [18] "BEPS Multilateral Instrument," OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/beps-multilateral-instrument.html>
- [19] "Crypto-Asset Reporting Framework XML Schema," OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: [https://www.oecd.org/en/publications/crypto-asset-reporting-framework-xml-schema\\_578052ec-en.html](https://www.oecd.org/en/publications/crypto-asset-reporting-framework-xml-schema_578052ec-en.html)
- [20] "RI-Singapura Siap Kerja Sama Pertukaran Data Pajak." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3558040/ri-singapura-siap-kerja-sama-pertukaran-data-pajak>
- [21] "addendum-crs-mcaa-signatories.pdf." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/topics/policy-issues/tax-transparency-and-international-co-operation/addendum-crs-mcaa-signatories.pdf>
- [22] "Singapore Enhances International Tax Cooperation through Automatic Exchange of Information on Crypto-Assets," Default. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://www.iras.gov.sg/news-events/newsroom/singapore-enhances-international-tax-cooperation-through-automatic-exchange-of-information-on-crypto-assets>
- [23] illien noelle, "Switzerland, US agree on exchange of financial account data," Reuters, Jun. 27, 2024. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://www.reuters.com/business/finance/switzerland-us-agree-exchange-financial-account-data-2024-06-27/>
- [24] L. Z. Mizzi, "FATCA-CRS: Updated AEOI Implementing Guidelines published by the MTCA - KPMG Malta," KPMG. Accessed: May 03, 2025. [Online]. Available: <https://kpmg.com/mt/en/home/insights/2024/03/fatca-crs-updated-aeoi-implementing-guidelines-published-by-the-mtca.html>

- [25] I. N. S. Gautama, "Pemberantasan Kejahatan Internasional berdasarkan Mutual Legal Assistance Treaties (MLATs)," *Jurnal Aktual Justice*, vol. 4, no. 1, Art. no. 1, Jun. 2019, doi: 10.47329/aktualjustice.v4i1.474.
- [26] **Z. S. A. S. Ardiani**, "Tinjauan Pemenuhan Rekomendasi **Financial Action Task Force (FATF)** Dalam Rangka Menjaga Iklim Investasi yang Berintegritas dan Bersih dari Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) Ddan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (TPPT) di Indonesia," *JISIP*, vol. 7, no. 1, Jan. 2023, doi: 10.58258/jisip.v7i1.4087.
- [27] The **Asia/Pacific Group on Money Laundering (APG)**, *Asia / Pasific Group on Money Laundering. Indonesia, Third Round Mutual Evaluation Report, APG, Sydney: Indonesia, Third Round Mutual Evaluation Report, APG, Sydney, 2018*. Accessed: Jan. 23, 2025. [Online]. Available: <https://apgml.org/members-and-observers/members/member-documents.aspx?m=7f4ab684-6496-493f-adc8-c37cd233a7b3>
- [28] A. P. Wardhani and D. F. R. Pangestuti, "WITHHOLDING TAX SYSTEM UNTUK PEMUNGUTAN AKURASI," *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*.
- [29] "Double taxation agreements." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.sif.admin.ch/en/double-taxation-agreements-dtas>
- [30] "Foreign Account Tax Compliance Act," U.S. Department of the Treasury. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://home.treasury.gov/policy-issues/tax-policy/foreign-account-tax-compliance-act>
- [31] "Tax transparency and international co-operation," OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/tax-transparency-and-international-co-operation.html>
- [32] "Anti-Money Laundering and Combating the Financing of Terrorism," IMF. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.imf.org/en/Topics/Financial-Integrity/amlcft>
- [33] "Unexplained Wealth Orders (UWOs) - An In-Depth Guide." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.rahmanravelli.co.uk/expertise/unexplained-wealth-orders/what-is-an-unexplained-wealth-order-an-in-depth-guide/>
- [34] "Perempuan yang belanja ratusan miliar rupiah di Harrods, London, terungkap," *BBC News Indonesia*. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.bbc.com/indonesia/majalah-45824142>
- [35] "Our Work | Learn about StAR's workstreams, communications and partnership work." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://star.worldbank.org/our-work>
- [36] "Paradise Papers: Secrets of the Global Elite - ICIJ." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/>
- [37] **ICIJ**, "Offshore havens and hidden riches of world leaders and billionaires exposed in unprecedented leak - ICIJ." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.icij.org/investigations/pandora-papers/global-investigation-tax-havens-offshore/>
- [38] "Black and grey' lists." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.fatf-gafi.org/en/countries/black-and-grey-lists.html>
- [39] M. W. Gumiwang Ringkang, "Uni Eropa Coret 4 Negara Ini dari Daftar Hitam Negara Suaka Pajak," *DDTCNews - Berita Pajak Terkini dan Terpercaya di Indonesia dan Internasional*. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://news.ddtc.co.id/berita/internasional/1800831/uni-eropa-coret-4-negara-ini-dari-daftar-hitam-negara-suaka-pajak>
- [40] "Update of the EU List of Non-Cooperative Jurisdictions for Tax Purposes - European Commission." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: [https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/update-eu-list-non-cooperative-jurisdictions-tax-purposes-2025-02-18\\_en](https://taxation-customs.ec.europa.eu/news/update-eu-list-non-cooperative-jurisdictions-tax-purposes-2025-02-18_en)
- [41] "Home | Office of Foreign Assets Control." Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://ofac.treasury.gov/>
- [42] "Taxation," OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/topics/taxation.html>
- [43] C. Waerzeggers and C. Hillier, "Introducing a General Anti-Avoidance Rule (GAAR)," *Tax Law Technical Note*, vol. 2016, no. 001, p. 1, Jan. 2016, doi: 10.5089/9781513515823.008.
- [44] "Assistance for the exchange of information on request," OECD. Accessed: Jun. 22, 2025. [Online]. Available: <https://www.oecd.org/en/networks/global-forum-tax-transparency/what-we-do/assistance-exchange-of-information-on-request.html>